



BADAN KARANTINA INDONESIA

Nomor SOP	:	
Tgl. Pembuatan	:	
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Efektif	:	
Disahkan oleh	:	Kepala Biro Hukum dan Humas Hudiansyah Is Nursal, S.H., M.I.L.I.R. NIP. 198308232009011002
Nama SOP	:	Pengujian Konsekuensi

Dasar hukum : 1. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Badan Karantina Indonesia 6. SK Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 8700 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Badan Karantina Indonesia 7. SK Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Indonesia	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan publik 2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait tugas dan fungsi 3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik
Keterkaitan : 1 SOP Layanan Informasi Publik	Peralatan / Perlengkapan 1. Laptop/Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Smartphone/Tablet 5. Printer 6. Ruang PPID
Peringatan : 1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi Publik (DIP) tidak akan tersusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon informasi dan/atau keberatan informasi	Pencatatan dan Pendataan : 1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 2. Disimpan sebagai data

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	Kegiatan	Mutu Baku						
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengkoordinasikan inventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan				Daftar Update telah terverifikasi	Tentatif	Berkas Dokumen Informasi yang dikecualikan	
2	Menginventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft file	Tentatif	Soft file	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Soft file	Tentatif	Dokumen	
4	Menyampaikan Daftar usulan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Daftar Usulan Informasi	Tentatif	Berkas Daftar Usulan Informasi	
5	Melakukan Pengujian tentang Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi Dikecualikan				Soft file	Tentatif	Soft file	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam Lembar Uji Konsekuensi				Daftar Informasi	Tentatif	Lembar Uji Konsekuensi	
7	Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Lembar Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Pengujian Konsekuensi	
8	Konsinyasi Draf Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan				Draf Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Lembar Pengujian Konsekuensi	
9	Menyampaikan Lembar Pengujian Konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan Pembina				Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Pertimbangan dan Persetujuan lembar Pengujian Konsekuensi	
10	Menyampaikan Lembar Pengujian Konsekuensi dan meminta Persetujuan Pimpinan Badan Publik				Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Lembar Pengujian Konsekuensi	
11	Menetapkan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi Informasi yang Dikecualikan dalam Keputusan PPID				Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Keputusan PPID	
12	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi				Hasil Pengujian	Tentatif	Laporan Hasil Pengujian	